

**ANALISA PENGARUH PENERAPAN P.S.A.K NO-46
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN “PT F.M.I”
DI SURABAYA UNTUK TAHUN BUKU 1999 – 2001, YAITU TAHUN BUKU
DIBERLAKUKANNYA PSAK NO. 46.**

Oleh : Dra Th Hartinowati Soewelo, M.M ¹

ABSTRAK

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan (1999 : 46.1). Masalah utamanya adalah bagaimana pertanggungjawaban konsekwensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang diakui dalam hal pemulihan nilai tercatat aktiva pada neraca atau pelunasan nilai tercatat kewajiban perusahaan pada PT FMI Surabaya. Disamping hal tersebut juga memperlakukan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain yang mempengaruhi perubahan aktiva dan kewajiban perusahaan pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan PT FMI. Menurut PSAK No.46 bagi perusahaan-perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga yang diperdagangkan kepada publik perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan berlaku untuk tahun buku yang dimulai sejak 1 Januari 1999, sedangkan bagi perusahaan lainnya dimulai sejak 1 Januari 2001. Dalam PSAK No.46 tidak mengatur masa transisi, sementara berdasar par 62 – 65 PSAK 25 penerapan SAK baru dilakukan secara retrospektif kecuali dalam masa transisi dinyatakan lain, berarti penerapan PSAK No.46 secara retrospektif berarti perlu dilakukan restatement terhadap informasi komparatif laporan keuangan dan harus dilakukan penyesuaian terhadap saldo laba awal periode untuk masa sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif. Penyesuaian tersebut akan menimbulkan Differed Tax atau Pajak Tangguhan dan Differed Tax ini menarik penulis untuk diteliti.

Kata Kunci : Diakui, tidak diakui, retrospektif, restatement, informasi komparatif laporan keuangan, Differed Tax.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan operasional suatu perusahaan yang menyediakan barang dan jasa memerlukan suatu system pencatatan untuk mengontrol dan menyimpan data seluruh kegiatan usahanya. Proses dan sistem pencatatan tersebut kita kenal dengan istilah akuntansi yang bertujuan untuk mengajukan laporan keuangan yang relevan dan dapat dipercaya sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Hal ini harus dilakukan karena laporan keuangan dibuat utamanya bagi pemilik dan pihak manajemen yang dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat, disamping untuk mengetahui posisi keuangan dan kewajiban serta untuk mengukur kinerja perusahaannya. Oleh sebab itu pencatatan laporan keuangan harus didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (S.A.K) yang diakui dan

¹ Staff Pengajar Fak. Ekonomi – Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

berlaku secara umum khususnya di Indonesia (P.A.B.U : Pernyataan Akuntansi yang Berterima Umum).

Laporan keuangan yang berbentuk Neraca, Laporan Laba/Rugi, laporan Perubahan Ekuitas, Cash Flow dan Catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan tersebut juga diperlukan untuk pihak ekstern : Pemerintah, kreditor, dan masyarakat umum yang berminat berinvestasi. Pemerintah / Negara sangat berkompeten terhadap laporan keuangan suatu badan usaha karena laba usaha yang diperoleh menurut UU No.17/2000 tentang perpajakan merupakan obyek dari Pajak Penghasilan (PPH). Pajak merupakan sektor kedua yang dominan dalam struktur APBN Negara kita, oleh karena itu fiscus selaku pemungut pajak berhak mengoreksi biaya-biaya yang dibebankan dalam laporan laba rugi Perusahaan karena paling tidak terdapat 11 elemen biaya yang tidak boleh dibebankan pada laba usaha (UU No.17 / 2000) Sementara pihak manajemen dalam upaya memaksimalkan laba antara lain membebaskan biaya-biaya tersebut sebagai pengurang penghasilannya karena bertujuan untuk menambah modal usaha, untuk meningkatkan nilai perusahaan dan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Perbedaan kepentingan tersebut semakin nyata ketika 2 (dua) landasan peraturan yang disepakati dalam sistem pencatatan akuntansi bagi perusahaan menjadi kewajiban wajib pajak. Demikian juga yang dihadapi oleh PT. FMI dimana sebagai Pengusaha Kena Pajak harus memberlakukan PSAK No.46 dan sekaligus harus tunduk pada Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia (UU No.17 Th 2000 : Tentang Pajak Penghasilan).

Rumusan Masalah

Untuk mengatasi perbedaan dalam pencatatan akuntansi sesuai PSAK No.46 dan kewajiban melaksanakan UU No.17 / Th 2000, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT FMI Surabaya dalam menyajikan laporan Laba Rugi, baik pendapatan maupun biaya-biaya yang diakui oleh perusahaan tidak semuanya diakui oleh Fiscus, sehingga harus dilakukan koreksi Fiskal”

TELAAH PUSTAKA

Pengertian Laporan Keuangan

a) Menurut Sofyan Harahap dalam bukunya Teori Akuntansi (1995:121) Laporan Keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan, sebagai pertanggung jawaban yang accountable dan juga untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan. Laporan Keuangan perusahaan harus didasarkan pada peraturan-peraturan dan konvensi-konvensi Akuntansi. b) Dalam P.S.A.K No.1 (1999:12) secara umum tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Komponen laporan keuangan yang lengkap menurut PSAK No. 1 (1999 : 1.2) adalah sebagai berikut :

1) Neraca yang menyajikan aktiva lancar dan tidak lancar secara terpisah, kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang. Kecuali untuk industri tertentu yang diatur dalam S.A.K khusus aktiva lancar disajikan menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut ukuran jatuh temponya (PSAK No.1 par 16 – 17). 2) Laporan Laba/Rugi

menggambarkan hasil, biaya dan laba atau rugi perusahaan masa suatu periode tertentu. 3) Laporan Perubahan Ekuitas : Menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan. Prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan (PSAK No.1 Par 1,12). 4) Laporan Arus Kas (Cash Flow). Arus kas dibagi menjadi tiga kategori utama : Kegiatan operasi, kegiatan Investasi dan kegiatan Pembiayaan. Pengelompokan ini cukup logis, tetapi karena adanya hubungan timbal balik antara ketiga kegiatan tersebut ada kearbiteran yang secara inheren terlibat (Wetson dan Copeland, 1995:33). 5) Catatan atas laporan keuangan. Catatan ini harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan Laba / Rugi dan laporan arus kas berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi tersebut harus mengungkapkan :

- a. Dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijaksanaan akuntansi yang diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
- b. Informasi yang wajib dalam PSAK tetapi tidak disajikan di Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.
- c. Informasi-informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar (PSAK No.1, 1999:1.12).

Pengertian Subyek dan Obyek Pajak

a) Subyek Pajak menurut Undang-undang Perpajakan No.17 Th 2000 ialah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan usaha dan badan usaha tetap. b) Obyek Pajak menurut Undang-undang tersebut pasal 4 ayat 1 adalah penghasilan dalam pengertian setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan menurut Undang-undang ini dikelompokkan menjadi sebagai berikut :

1) Penghasilan dari pekerjaan / hubungan kerja bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaries, akuntan, pengacara, dan sebagainya. 2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan (laba usaha). 3) Penghasilan dari modal / tabungan, baik berupa harta bergerak ataupun tak bergerak seperti : bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. 4) Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, undian, keuntungan karena penjualan / pengalihan harta, termasuk :

- a) Keuntungan karena pengalihan harta Perusahaan dan badan lainnya sebagai ganti saham atau penyertaan modal.
- b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
- c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha.
- d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan harus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e) Penerimaan kembali berupa pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f) Bunga termasuk penerimaan, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha koperasi. h)

Royalty. i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. j)Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. k) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. l) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. m) Premi asuransi. n) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya. o) Tambahan kekayaan atau netto yang berasal dari penghasilan belum kena pajak.

Pengurangan Penghasilan Bruto Menurut UU Perpajakan Th 2000

Menurut UU No.17 Th 2000 pasal 9 bahwa penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan antara lain: 1) Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan kerjaan atau jasa termasuk upah gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya, perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. 2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hal dan atas biaya atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 5) Kerugian dari selisih Kurs mata uang asing. 6) Biaya penelitian dan pengembangan Perusahaan yang dilakukan di Indonesia. 7) Biaya beasiswa, magang dan pelatihan. 8) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat : a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan Laba / Rugi Komersial. b) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang. c) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. d) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Besarnya penyusutan aktiva tetap berwujud, diatur dalam Undang-undang Perpajakan No.17 Th 2000 pasal 11 A sebagai berikut : aktiva tetap berwujud selain bangunan dan atau tanah menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun, sedangkan metode penyusutan aktiva berwujud berupa bangunan hanya boleh disusutkan dengan metode garis lurus. Tarif perhitungan penyusutan aktiva tetap berwujud tampak dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1
Tarif Penyusutan, Masa Manfaat dan Aktiva Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode	
		Garis lurus	Saldo Menurun
A. Bukan Bangunan :		%	%
• Kelompok I	4 Tahun	25	50
• Kelompok II	8 Tahun	12,5	25
• Kelompok III	16 Tahun	6,25	12,5
• Kelompok IV	20 Tahun	5	10

B. Bangunan :			
• Permanen	20 Tahun	5	-
• Tidak Permanen	10 Tahun	10	-

Sumber : Undang-undang Perpajakan No : 17 / Th 2000

Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak bagi wajib dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) antara lain :

1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian S.H.U Koperasi. 2) Biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklomasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. 4) Premi asuransi Kesehatan / kecelakaan / jiwa / dwiguna dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan kecuali zakat atau penghasilan yang nyata-nyata dibayar oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat. 8) Pajak penghasilan. 9) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menajadi tanggungannya. 10) Gaji anggota persekutuan firma atau komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. 11) Sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan sanksi pidana yang berkenaan dengan pelaksanaan per-Undang-undangan dibidang perpajakan.

Tarif Pajak

Menurut ketetapan Menteri Keuangan tarif pajak dibedakan menjadi dua, yaitu Tarif Pajak Orang Pribadi dan Tarif untuk usaha dalam bentuk usaha tetap. Daftar Tarif Pajak dimaksud dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2

Daftar Tarif Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
- Sampai dengan Rp. 25.000.000,-	5 %
- Diatas Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-	10 %
- Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 200.000.000,-	15 %
- Diatas Rp. 200.000.000,-	35 %

Sumber : Undang-undang Perpajakan No.17 Th 2000

Tabel 3

Daftar Tarif Pajak Badan Usaha Tetap
Dan Badan Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
--------------------------------	-------------

– Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	10 %
– Diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	15 %
– Diatas Rp. 100.000.000,-	30 %

Sumber : Undang-undang Perpajakan No.17 Th 2000

Pajak Tangguhan

- Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.
- Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekwensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan berdasar penggunaan pajak aktiva dan kewajiban.
- Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa yang akan datang.
- Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan tidak diakui atas dasar perbedaan temporer yang timbul dari *goodwill* (*goodwill* negatif) atau pada saat pengakuan awal aktiva dan kewajiban dari suatu transaksi yang bukan penggabungan usaha dan tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba fiskal.
- Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substantial telah berlaku pada tanggal neraca.
- Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi, kecuali yang dibebankan / dikreditkan pada ekuitas.
- Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan disajikan di neraca atas dasar kompensasi sesuai penyajian aktiva dan kewajiban pajak kini.

Adapun pengertian dari pajak penghasilan adalah pajak yang berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak kini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Sedangkan penghasilan kena pajak atau laba fiskal (*taxable profit*) atau rugi paja (*tax loss*) yaitu laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan akan menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan (DPP). DPP aktiva atau kewajiban merupakan nilai aktiva atau kewajiban yang diakui Direktorat Jenderal Pajak dalam menghitung laba fiskal. DPP terdiri dari : 1). DPP aktiva adalah jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal terhadap setiap manfaat ekonomi (penghasilan) karena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Contoh : Mesin nilai perolehan 100. Untuk tujuan fiskal, mesin telah disusutkan sebesar 30 dan sisa nilai buku dapat dikurangkan pada periode mendatang. Penghasilan mendatang dari penggunaan aktiva merupakan obyek pajak. DPP aktiva tersebut adalah 70. Piutang bunga mempunyai nilai tercatat 100. Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga diakui dengan dasar kas (*Cash basic*) DPP piutang bunga adalah nihil. 2). DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap yang dapat dikurangkan pada masa mendatang, contoh : Nilai tercatat beban masih harus dibayar (*accuured expenses*) 100. Biaya tersebut dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal dengan dasar kas DPP adalah nol. Nilai tercatat pendapatan bunga diterima dimuka 100. untuk tujuan fiskal pendapatan bunga tersebut dikenakan pajak dengan dasar kas DPP adalah nol.

Apabila DPP aktif atau kewajiban tidak begitu jelas, maka DPP tersebut dapat ditentukan menurut prinsip dasar yang digunakan dalam pernyataan ini. Dengan beberapa pengecualian, perusahaan harus mengakui kewajiban (aktif) pajak tangguhan apabila pemulihan nilai tercatat aktif atau pelunasan nilai tercatat kewajiban tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aktif atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuensi pajak (PSAK 46 : 46, 1 – 46.3).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Menurut PSAK No. 46 (1999 : 46.1) pernyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan, masalah utama perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana pertanggungjawaban konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal-hal berikut ini : 1) Pemulihan nilai tercatat aktif yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan ; dan 2). Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan.

Pernyataan ini mengharuskan perusahaan memperlakukan konsekuensi pajak dari suatu transaksi dan kejadian lain sama dengan cara perusahaan memperlakukan transaksi dan kejadian tersebut. Oleh karena itu, untuk transaksi dan kejadian lain yang diakui pada laporan rugi-laba, konsekuensi atau pengaruh pajak dari transaksi dan kejadian tersebut harus diakui pula pada laporan laba-rugi. Sedangkan untuk transaksi dan kejadian lain yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas, konsekuensi atau pengaruh pajak dari transaksi dan kejadian tersebut harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Demikian pula, pengakuan aktif dan kewajiban pajak tangguhan pada suatu penggabungan usaha mempengaruhi saldo Goodwill atau Goodwill negatif yang timbul dari penggabungan usaha tersebut.

Menurut Yusuf Halim (2000 : 1) tujuan pokok PSAK 46 adalah sebagai berikut: 1). Mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan. 2). Dalam akuntansi pajak penghasilan, agar dilakukan pengakuan (*Recognition*) terhadap “*Future Tax Effects*” yang timbul sebagai akibat adanya transaksi dan peristiwa yang telah diakui dalam laporan keuangan dan SPT (Surat Pemberitahuan) dari Fiscus. Disamping itu, agar dilakukan pengakuan terhadap “*Future Tax Effects*” dari kompensasi kerugian fiskal yang belum digunakan (*unused tax losses carry forward*) apabila persyaratan tertentu dipenuhi. 3). Pengakuan “*Future Tax Effects*” dilakukan dengan mengakui adanya account pajak tangguhan (*Deferred Tax Liability*). Pengakuan pajak tangguhan dalam PSAK 46 dilakukan dengan menggunakan “*Balance Sheet Liability Method*”. 4) Mengatur tentang penyajian pph pada laporan keuangan serta pengungkapan informasi yang relevan.

Sebagaimana diketahui, bagi perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga yang diperdagangkan kepada publik, PSAK 46 mulai berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2001. sehubungan dengan mulai berlakunya PSAK 46, timbul berbagai pertanyaan tentang apakah implementasi PSAK 25, penerapan SAK (baru) dilakukan secara retrospektif kecuali apabila dalam masa transisi dinyatakan lain. Mengingat dalam PSAK 46, tidak diatur tentang masa transisi, berarti penerapan PSAK 46 harus dilakukan secara retrospektif karena terjadi perubahan kebijakan akuntansi sebagaimana diatur dalam par 62 – 65, PSAK 25. Dengan pemberlakuan PSAK secara

retrospektif berarti perlu dilakukan restatement terhadap informasi komparatif dan dilakukan penyesuaian terhadap saldo laba awal periode untuk masa sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif. Harus diakui bahwa pajak tangguhan (*Deferred tax*) merupakan suatu konsep baru yang belum lazim digunakan dalam praktek akuntansi di Indonesia, walaupun opsi penerapan pajak tangguhan dalam akuntansi pajak penghasilan telah diperkenankan di Indonesia sejak 1 Januari 1995, sebagaimana diatur dalam par 77 PSAK 16. Perubahan orientasi dalam pendekatan yang digunakan oleh standar akuntansi dalam akuntansi pajak penghasilan dari pendekatan lama yang masih bersifat *income statement approach* ke pendekatan baru yang lebih *balance sheet approach* telah menambah kompleksitas baru bagi para akuntan, karena literature lama dalam akuntansi pajak penghasilan masih banyak yang menggunakan *income statement approach*. Perubahan pendekatan tersebut tentunya akan menuntut perubahan pola pikir para akuntan dalam upaya memahami esensi PSAK 46.

Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Sehubungan dengan penyajian laporan keuangan terdapat beberapa hal penting yang perlu diketahui, sebagai berikut : 1). Aktiva dan Kewajiban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Assets (DTA)* atau *Deferred Tax Liability (DTL)*) harus disajikan tersendiri sebagai unsur “*Non Current*”. 2). DTA/DTL harus disajikan terpisah dengan aktiva pajak kini (*Current Tax Assets* – seperti tagihan restitusi PPh) dan kewajiban pajak kini (*Current Tax Liability* – seperti hutang PPh Pasal 29, pasal 25 dan lain sebagainya). Aktiva pajak kini dan kewajiban pajak kini harus di “*Offset*” dan disajikan di neraca adalah jumlah netonya. 3). Tax Expense (*Tax Income*) untuk aktivitas normal, harus disajikan tersendiri. Hal ini berarti dilakukan “*Intraperiod Tax Allocation*”. 4). Beban pajak (*Tax Expense*) atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, diakui dalam laporan laba – rugi sebagai pajak kini (*Current Tax*) secara proposional dengan jumlah pendapatan periode berjalan yang diakui menurut akuntansi. (*Yusuf Halim, 2000 : 5*).

Menurut *Wahyudianto (2001 : 5)* untuk menyajikan laporan keuangan, atas perubahan kebijaksanaan akuntansi sebagai akibat penerapan PSAK 46, akan dilakukan pengungkapan dalam laporan keuangan sbb: 1). Mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai penerapan kebijaksanaan akuntansi baru., 2). Merubah dan menyesuaikan kebijaksanaan akuntansi mengenai pajak penghasilan menjadi sesuai dengan PSAK 46. 3). Menyajikan dan mengungkapkan jumlah beban (penghasilan) pajak serta aktiva atau kewajiban pajak tangguhan beserta perhitungannya dalam catatan atas laporan keuangan.

Berbagai pengungkapan yang cukup rinci (*Yusuf Halim, 2000 : 5*) diwajibkan oleh PSAK 46, salah satunya adalah sbb :

Komparasi *Deferred Tax VS Non Deferred Tax (Financial Statement)*

PT. ABC

LAPORAN RUGI – LABA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 1999

Penjualan Bersih	Rp.283,777,068
Beban Pokok Penjualan	<u>Rp.203,667,769</u>
Laba Bruto	Rp. 80,109,299
Beban Usaha	<u>Rp. 13,147,425</u>

Laba Usaha	Rp. 66,961,874
Penghasilan (Beban) Lain-Lain	
Penghasilan Bunga Bersih	Rp. 1,105,109
Rugi Kurs Bersih	Rp. (7,820,340)
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Tetap	Rp. 14,639
Rupa-Rupa Bersih	Rp. (241,383)
Beban Lain-Lain Bersih	Rp. (6,941,975)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	Rp. 60,019,889
Beban Pajak (Penghasilan Pajak)**)	
(Tax Expenses (Tax Income))	
Tahun Berjalan (Current Tax)	Rp. 15,535,752
Ditangguhkan (Deferred Tax)	<u>Rp. 1,868,793</u>
	17,404,545
Laba Bersih	Rp. 42,615,354
**) Taksiran Pajak Penghasilan	

Sumber : Yusuf Halim, 2000. Hal. 5.

**PT. ABC
NERACA
PER 31 DESEMBER 1999**

Aktiva	
Aktiva Lancar	Rp. 39.553.705
Kas Dan Setara Kas	Rp. 93.820.891
Piutang Usaha	Rp. 4.152.237
Piutang Non Usaha	Rp. 76.501.074
Persediaan	Rp. 4.160.345
Tagihan Restitusi Pajak	<u>Rp. 8.429.855</u>
Lain-Lain	<u>Rp.226.618.107</u>
AKTIVA TETAP	Rp. 114.460.515
AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	Rp. 3.849.515
AKTIVA LAIN-LAIN	Rp. 11.980.431
JUMLAH AKTIVA	<u>Rp.356,908,568</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
KEWAJIAN LANCAR	
Hutang Usaha	
Hutang Non Usaha	Rp. 34.257.467
Bunga Masih Harus Dibayar	Rp. 52.407.144
Hutang Pajak	Rp. 31.992.313
Hutang Deviden	Rp. 12.658.418

Kewajiban Sewa Guna Usaha	Rp. 18,757,500
	<u>Rp. 353,693</u>
	<u>Rp.150,426,535</u>
KEWAJIBAN LAINNYA	
EKUITAS	Rp. 9,441,671
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	<u>Rp.197,040,362</u>
	<u>Rp.356,908,568</u>

METODA

Definisi Operasional sbb : 1) Laporan keuangan merupakan perpajakan maupun akuntansi sebagai DPP pajak terutang dan sebagai dasar untuk koreksi atas biaya-biaya dalam Laba / Rugi. 2) Koreksi fiscal adalah proses pemilihan diantara berbagai biaya yang ada dalam usaha memberikan gambaran yang jelas atas beban biaya sehingga dengan mudah dapat dibedakan antara pos-pos biaya dalam laporan keuangan.

Teknik pengolahan data sbb : Adalah analisa kuantitatif yaitu analisa rekonsiliasi antara laba komersil dan laba fiscal dengan cara : 1) Mengumpulkan data laporan keuangan. 2) Ketentuan tentang biaya-biaya menurut SAK. 3) Ketentuan tentang biaya menurut Undang-undang pajak. 4) Timbulnya perbedaan penghasilan kena pajak dalam laporan keuangan fiscal dan komersial. 5) Dilakukan koreksi fiscal atas perbedaan biaya tersebut. 6) Menghitung PPh berdasarkan PSAK No. 46.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dari Neraca, laporan Laba / Rugi, yang ada dalam tabel 4 dan 5 seperti di bawah ini dapat dihasilkan biaya yang dikoreksi seperti yang tertera dalam tabel 6.

Tabel 4
PT. FORTUNA MATE INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999

KETERANGAN	PER 31/12/2001 (Rp)	PER 31/12/2000 (Rp)	PER 31/12/1999 (Rp)
Aktiva			
Aktiva Lancar			
- Kas Dan Setara Kas	2.639.564.176,00	634.689.989,00	140.608.854,00
- Piutang	145.178.197,00	309.264.659,00	297.994.500,00
- Piutang Lain-Lain	0,00	4.650.659,00	3.580.000,00
- Sediaan	2.810.563.425,00	5.380.013.722,00	3.192.221.167,00
- Uang Muka	184.640.837,00	554.553.683,00	685.605.650,00
Sub Jumlah Aktiva Lancar	5.779.946.635,00	6.883.172.053,00	4.320.010.171,00
Aktiva Tidak Lancar			
- Aktiva tetap	5.011.825.000,00	204.350.000,00	204.350.000,00

- Harga Perolehan	(99.629.823,00)	(61.485.937,00)	(35.942.187,00)
- Akumulasi Penyusutan			
- Nilai Buku	4.912.195.177,00	142.864.063,00	168.407.813,00
Total Aktiva	10.629.141.812,00	7.026.036.116,00	4.488.417.984,00
Kewajiban Dan Ekuitas			
Kewajiban Lancar			
- Kewajiban Dagang	355.251.591,00	1.016.959.332,00	190.072.210,00
- Beban YMH Dibayar	128.955.230,00	133.124.125,00	111.043.693,00
- Kewajiban lain-lain	3.137.057.290,00	12.485.419,00	146.078.225,00
Sub Jumlah Kewajiban Lancar	3.621.264.111,00	1.162.568.876,00	447.194.128,00
Kewajiban tidak lancar			
- Kewajiban Kontinjensi	74.675.297,00	0,00	0,00
Sub Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	74.675.297,00	0,00	0,00
Ekuitas			
- Modal Saham	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	4.785.000.000,00
- Saldo Laba (Rugi)			
- Saldo Laba (Rugi) awal	(136.532.760,00)	(743.776.144,00)	(209.192.872,00)
- Laba (Rugi) tahun berjalan	1.132.735.164,00	607.243.384,00	(534.583.272,00)
	996.202.404,00	(136.532.760,00)	(743.776.144,00)
Total Kewajiban & ekuitas	10.692.141.812,00	7.026.036.116,00	4.488.417.984,00

Sumber : Fortune Mate Indonesia

TABEL 5
PT. FORTUNE MATE INDONESIA
LAPORAN RUGI – LABA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999

KETERANGAN	TAHUN 2001 (Rp)	TAHUN 2000 (Rp)	TAHUN 1999 (Rp)
Penghasilan			
- Penjualan Ekspor	6.376.819.600,00	3.101.522.300,00	5.282.535.250,00
- Penjualan Lokal	9.690.874.803,00	3.990.329.969,00	1.495.596.316,00
Jumlah	16.067.694.403,00	7.091.852.269,00	6.778.131.566,00
Beban Pokok penjualan	(13.474.889.763,00)	(5.990.739.439,00)	(6.381.104.630,00)
Laba Bruto	2.592.804.640,00	1.101.112.830,00	397.026.936,00
Beban Operasi			
- Beban Penjualan	(484.445.735,00)	(263.000.011,00)	(405.427.104,00)

Analisa Pengaruh Penerapan P.S.A.K. No.46 (Th. Hartinowati Soewelo)

- Beban Umum & Administrasi*	(535.505.722,00)	(359.254.829,00)	(452.765.956,00)
Jumlah Beban Operasi	(1.019.951.457,00)	(622.254.829,00)	(858.193.060,00)
Laba (Rugi) Operasi	1.572.853.183,00	478.857.990,00	(461.166.124,00)
Penghasilan dan Beban lain-lain	111.598.549,00	145.065.357,00	43.122.247,00
- Penghasilan Lain-lain	(13.636.471,00)	(16.679.963,00)	(116.539.395,00)
- Beban lain-lain			
Penghasilan (Beban) lain-lain	97.962.078,00	128.385.394,00	(73.417.148,00)
Laba (Rugi) Sebelum Beban	1.670.815.261,00	607.243.384,00	(534.583.272,00)
Diestimasi, PPh	(74.675.297,00)	0,00	0,00
Beban Past Services Liabilities			
Laba (Rugi) Sebelum PPh Badan	1.596.139.964,00	607.243.384,00	(534.583.272,00)
Pajak Penghasilan Badan	(463.404.800,00)	0,00	0,00
- Pajak Penghasilan Kini	0,00	0,00	0,00
- Pajak Penghasilan Tangguhan			
	(463.404.800,00)	0,00	0,00
Laba (Rugi) Setelah Pajak	1.132.735.164,00	607.243.384,00	(534.583.272,00)

Sumber : PT. Fortune Mate Indonesia

* Lihat Lampiran 1

**TABEL 6
PT. FORTUNE MATE INDONESIA
BIAYA-BIAYA YANG PERLU DIKOREKSI
TAHUN 2001, 2000 DAN 1999**

Koreksi Fiskal	Tahun 2001	Tahun 2000	Tahun 1999
- Kesejahteraan Karyawan	17.829.325,00	178.000,00	8.317.835,00
- Konsumsi	11.636.050,00	5.304.300,00	7.635.560,00
- Perjalanan Dinas	0,00	390.000,00	49.567.106,00
- Entertainment	128.300,00	0,00	2.954.150,00
- Sumbangan Dan Iuran	1.195.000,00	0,00	5.528.265,00
- Pajak	278.641,00	0,00	0,00
- Lain-lain dan Pembulatan	64,00	3.875.109,28	287.075,00
- Beban Penyusutan	10.095.472,00	5.974.511,72	11.853.906,75

Analisa Pengaruh Penerapan P.S.A.K. No.46 (Th. Hartinowati Soewelo)

- Beban Past Service Liabilities	74.675.297,00	0,00	0,00
- Jasa giro / Deposito (PPh final)	(52.737.738,00)	(35.476.513,00)	(43.122.247,00)
- PPh pasal 21	0,00	(1.080.700,00))
			0,00
- Sub jumlah	63.100.411,00	(20.835.292,00)	43.021.651,00
- Laba (Rugi) sebelum kompensasi kerugian	1.659.240.375,00	586.408.092,00	(491.561.621,00)
- Kompensasi kerugian tahun-tahun lalu			
- Laba fiscal tahun 2000	586.408.092,00	0,00	
- Rugi fiscal tahun 1999	(491.561.621,00)	(491.561.621,00)	0,00
- Rugi fiscal tahun 1998	(151.070.781,00)	(151.070.781,00)	0,00
			0,00
- Laba (Rugi) Setelah Kompensasi Kerugian	1.659.240.375,00	(56.224.310,00)	(491.561.621,00)
Tarif pajak			
	5.000.000,00		
10%	7.500.000,00		
15%	450.904.800,00		
30%		0,00	
			0,00
Beban Pajak	463.404.800,00	0,00	0,00

Sumber : PT. Fortune Mate Indonesia (Diolah Penulis)

Menghitung Pajak Tangguhan

Setelah mengetahui koreksi positif dan koreksi negatif maka langkah selanjutnya menentukan biaya-biaya yang dikoreksi yang disebabkan beda temporer. Adapun beda temporer untuk tahun 1999 hanya terletak pada penyusutan. Dengan demikian perhitungan pajak tangguhan adalah sebagai berikut : lihat tabel 7.

**TABEL 7
PT. FORTUNE MATE INDONESIA
PERHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN
TAHUN 1999**

KETERANGAN	Per 31/12/1999 (Rp)	Tax Base (Rp)	Temporary Different (Beda waktu) (Rp)
Aktiva			
Aktiva Lancar			
- Kas Dan Setara Kas	140.608.854,00	140.608.854,00	0,00
- Piutang	297.994.500,00	297.994.500,00	0,00
- Piutang Lain-Lain	3.580.000,00	3.580.000,00	
- Sediaan	3.192.221.167,00	3.192.221.167,00	0,00
- Uang Muka	685.605.650,00	685.605.650,00	0,00
Sub Jumlah Aktiva Lancar	4.320.010.171,00	4.320.010.171,00	0,00

Analisa Pengaruh Penerapan P.S.A.K. No.46 (Th. Hartinowati Soewelo)

Aktiva Tidak Lancar			
- Aktiva tetap			
- Harga perolehan	204.350.000,00	204.350.000,00	0,00
- Akumulasi Penyusutan	(35.942.187,00)	(47.796.093,75)	11.853.906,75
- Nilai Buku	168.407.813,00	156.553.906,25	11.853.906,75
Total Aktiva	4.488.417.984,00	4.476.564.077,25	
Kewajiban Dan Ekuitas			
Kewajiban Lancar			
- Kewajiban Dagang	190.072.210,00	190.072.210,00	0,00
- Beban YMH Dibayar	111.043.693,00	111.043.693,00	0,00
- Kewajiban Lain-Lain	146.078.225,00	146.078.225,00	0,00
Sub Jumlah Kewajiban Lancar	447.194.128,00	447.194.128,00	0,00
Kewajiban Tidak Lancar	0,00	0,00	0,00
- Kewajiban Kontinjensi			
Ekuitas	4.785.000.000,00	4.785.000.000,00	
- Modal Saham			0,00
- Saldo Laba (Rugi)	(209.192.872,00)	(209.192.872,00)	
- Saldo Laba (Rugi) Awal	(534.583.272,00)	(534.583.272,00)	
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	4.041.223.856,00	4.041.223.856,00	0,00
Sub Jumlah Ekuitas			
Total Kewajiban & Ekuitas (b)	4.488.417.984,00	4.488.417.984,00	0,00
Perbedaan Temporer (a-b)			11.853.906,75
Aktiva Pajak Tangguhan *) (30%x (11.850.000,			(3.555.900,00)
Aktiva Pajak Tangguhan Kerugian Tahun 1999 Dan 1998			147.468.300,00
- Aktiva Pajak Tangguhan 1999 (30%x 491.561.000,			45.321.000,00
- Aktiva Pajak Tangguhan 1998 (30%x 151.070.000,			192.789.300,00
Sub Jumlah			189.233.400,00
Aktiva Pajak Tangguhan Per 31 Desember 1999			0,00
Aktiva Pajak Tangguhan awal tahun			189.233.400,00
Penghasilan Pajak Tangguhan tahun 1999			

Sumber : PT. Fortune Mate Indonesia (Diolah Penulis)

Dari tabel 7 terdapat perbedaan nilai aktiva tetap yang dicatat perusahaan dengan yang dicatat fiscal yaitu : Rp. 11.853.906,75 sehingga perbedaan temporer sebesar 30 % x Rp. 11.853.000,00. Karena PT. FMI sebuah PMA maka aktiva pajak tangguhan langsung dikalikan tarif tertinggi, hasilnya sebesar Rp. 3.555.900,- yang merupakan kewajiban pajak tangguhan tahun 1998 : 30 % dari Rp. 151.070.000,- = Rp. 45.321.000,- dan tahun 1999 30 % x Rp. 491.561.000,- = Rp. 147.468.300,-. Aktiva pajak tangguhan per 31 Des 1999 = Rp. 189.233.400,- merupakan penghasilan pajak tangguhan tahun 1999.

TABEL 8
PT. FORTUNE MATE INDONESIA
PERHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN
TAHUN 2000

KETERANGAN	Per 31/12/1999 (Rp)	Tax Base (Rp)	Temporary Different (Beda waktu) (Rp)
Aktiva			
Aktiva Lancar			
- Kas Dan Setara Kas	634.689.989,00	634.689.989,00	0,00
- Piutang	309.264.659,00	309.264.659,00	0,00
- Piutang Lain-Lain	4.650.000,00	4.650.000,00	
- Sediaan	5.380.013.722,00	5.380.013.722,00	0,00
- Uang Muka	554.553.683,00	554.553.683,00	0,00
Sub Jumlah Aktiva Lancar	6.883.182.053,00	6.883.172.053,00	0,00
Aktiva Tidak Lancar			
- Aktiva tetap			
- Harga perolehan	204.350.000,00	204.350.000,00	0,00
- Akumulasi Penyusutan	(61.485.937,00)	(67.365.332,03)	5.879.395,03
- Nilai Buku	142.864.063,00	136.984.667,97	5.879.395,03
Total Aktiva	7.026.036.116,00	7.020.156.720,97	5.879.395,03
Kewajiban Dan Ekuitas			
Kewajiban Lancar			
- Kewajiban Dagang	1.016.959.332,00	1.016.959.332,00	0,00
- Beban YMH Dibayar	133.124.125,00	133.124.125,00	0,00
- Kewajiban Lain-Lain	12.485.419,00	12.485.419,00	0,00
Sub Jumlah Kewajiban Lancar	1.162.568.876,00	1.162.568.876,00	0,00
Kewajiban Tidak Lancar			
- Kewajiban Kontinjensi	0,00	0,00	0,00
Ekuitas			
- Modal Saham	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	
- Saldo Laba (Rugi)			0,00
- Saldo Laba (Rugi) Awal	(743.776.144,00)	(743.776.144,00)	
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	607.243.384,00	607.243.384,00	
Sub Jumlah Ekuitas	5.863.467.240,00	5.863.467.240,00	0,00
Total Kewajiban & Ekuitas (b)	7.026.036.116,00	7.026.036.116,00	0,00
Perbedaan Temporer (a-b)	0		5.879.395,03
Aktiva Pajak Tangguhan *) (30%x	(5.879.000,00)		(1.763.700,00)
Aktiva Pajak Tangguhan Kerugian Tahun 2000			
- Aktiva Pajak Tangguhan (30% x	56.224.000		16.876.200,00
Sub Jumlah			15.103.500,00
Aktiva Pajak Tangguhan awal tahun			(189.233.400,00)
Penghasilan Pajak Tangguhan tahun 2000			(174.129.900,00)

Sumber : PT. Fortune Mate Indonesia (Diolah Penulis)

TABEL 9
PT. FORTUNE MATE INDONESIA
PERHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN
TAHUN 2000

KETERANGAN	Per 31/12/19999 (Rp)	Tax Base (Rp)	Temporary Different (Beda waktu) (Rp)
Aktiva			
Aktiva Lancar			
- Kas Dan Setara Kas	2.639.564.176,00	2.639.564.176,00	0,00
- Piutang	145.178.197,00	145.178.197,00	0,00
- Piutang Lain-Lain	0,00	0,00	
- Sediaan	22.810.563.425,00	2.810.563.425,00	0,00
- Uang Muka	184.640.837,00	184.640.837,00	0,00
Sub Jumlah Aktiva Lancar	5.779.946.635,00	5.779.946.635,00	0,00
Aktiva Tidak Lancar			
- Aktiva tetap			
- Harga perolehan	5.011.825.000,00	5.011.825.000,00	0,00
- Akumulasi Penyusutan	(99.629.823,00)	(95.413.746,03)	(4.216.076,97)
- Nilai Buku	4.912.195.177,00	4.916.411.253,97	()4.216.076,97
Total Aktiva (a)	10.692.141.612,00	10.696.357.888,97	(4.216.076,97)
Kewajiban Dan Ekuitas			
Kewajiban Lancar			
- Kewajiban Dagang	355.251.591,00	355.251.591,00	0,00
- Beban YMH Dibayar	128.955.230,00	128.955.230,00	0,00
- Kewajiban Lain-Lain	3.137.057.290,00	3.137.057.290,00	0,00
Sub Jumlah Kewajiban Lancar	3.621.264.111,00	3.621.264.111,00	0,00
Kewajiban Tidak Lancar			
- Kewajiban Kontinjensi	74.675.297,00	0,00	74.675.297,00
Ekuitas			
- Modal Saham	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	
- Saldo Laba (Rugi)			0,00
- Saldo Laba (Rugi) Awal	(136.532.760,00)	(136.532.760,00)	
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.132.735.164,00	1.132.735.164,00	
Sub Jumlah Ekuitas	6.996.202.404,00	6.996.202.404,00	0,00
Total Kewajiban & Ekuitas (b)	10.692.141.812,00	10.617.466.515,00	74.675.297,00
Perbedaan Temporer (a-b)	0,00		(78.891.373,97)
Aktiva Pajak Tangguhan *) (30% x	78.891.000,00		23.667.300,00
Aktiva Pajak Tangguhan awal tahun			(15.103.500,00)
Penghasilan Pajak Tangguhan tahun 2001			8.563.800,00

Sumber : PT. Fortune Mate Indonesia (Diolah Penulis)

Dari tabel 8 aktiva pajak tangguhan tahun 2000 yang disebabkan beda temporer sebesar 30 % x Rp. 5.879.000,- = Rp. 1.763.700,-. Sedang untuk kerugian setelah diakumulasi masih ada kerugian sebesar Rp. 56.224.000,- maka aktiva pajak tangguhan karena kerugian sebesar Rp. 16.867.200,- sehingga aktiva pajak tangguhan bersih sebesar Rp. 15.103.500,-.

Dari tabel 9 untuk tahun 2001 terdapat perbedaan antara neraca yang dicatat pajak dan perusahaan sehingga terjadi selisih : Rp. 78.891.000,- yang disebabkan perbedaan aktiva tetap dan kewajiban kontinjensi, sehingga aktiva pajak tangguhan th 2001 = Rp. 23.667.300,-. Setelah diketahui aktiva pajak tangguhan tersebut maka berikutnya menghitung pajak penghasilan dengan menerapkan PSAK No. 46 pada Laporan Laba / Rugi (lihat tabel 10) untuk tahun 2000 dan 2001, kemudian disusun neraca per 31 Desember 2000 dan 2001 seperti yang terlihat pada tabel 11 di bawah ini.

**TABEL 10
PT. FORTUNE MATE INDONESIA
LAPORAN RUGI – LABA SETELAH PENERAPAN PSAK 46
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2001 DAN 2002**

KETERANGAN	Tahun 2001 (Rp)	TAHUN 2000 Disajikan kembali (Rp)
Penghasilan		
- Penjualan Ekspor	6.376.819.600,00	3.101.522.300,00
- Penjualan Lokal	9.690.874.803,00	3.990.329.969,00
Jumlah	16.067.694.403,00	7.091.852.269,00
Beban Pokok Penjualan	(13.474.889.763,00)	(5.990.739.439,00)
Laba Bruto	2.592.804.640,00	1.101.112.830,00
Beban Operasi		
- Beban Penjualan	(484.445.735,00)	(263.000.011,00)
- Beban Umum & Administrasi	(13.474.889.763,00)	(359.254.829,00)
Jumlah Beban Operasi	(1.019.951.459,00)	(622.254.840,00)
Laba (Rugi) Operasi	1.572.853.183,00	478.857.990,00
Penghasilan Dan Beban Lain-Lain		
- Penghasilan Lain-Lain	111.598.549,00	145.065.357,00
- Beban Lain-Lain	(13.636.471,00)	(16.679.963,00)
Penghasilan (Beban) Lain-Lain	97.962.078,00	129.385.394,00
Laba (Rugi) Sebelum Beban Diestimasi, PPH Beban Past Services Liabilities	1.670.815.261,00 (74.675.297,00)	607.243.384,00 0,00
Laba (Rugi) Sebelum PPh Badan Pajak Penghasilan Badan	1.596.139.964,00	607.243.384,00
Pajak Kini	463.404.800,00	0,00
Pajak Tangguhan	(8.563.800,00)	174.129.900,00
Laba (Rugi) Setelah Pajak	454.841.000,00	174.129.900,00
	1.141.298.964,00	433.113.484,00

Sumber : PT. Fortune Mate Indonesia (Diolah Penulis)

TABEL 11
PT. FORTUNE MATE INDONESIA
NERACA SETELAH PENERAPAN PSAK 46
PER 31 DESEMBER 2001 DAN 2000

KETERANGAN	PER 31/12/2001	PER 31/12/2000
Aktiva		
Aktiva Lancar		
- Kas dan Setara Kas	2.639.564.176,00	634.689.989,00
- Piutang	145.178.197,00	309.264.659,00
- Piutang Lain-lain	0,00	4.650.000,00
- Sediaan	2.810.563.425,00	5.380.013.722,00
- Uang Muka	184.640.837,00	554.553.683,00
Sub Jumlah Aktiva Lancar	5.779.946.635,00	6.883.172.053,00
Aktiva Tidak Lancar		
- Aktiva Tetap		
- Harga Perolehan	5.011.825.000,00	204.350.000,00
- Akumulasi Penyusutan	(99.629.823,00)	(61.485.937,00)
- Nilai Buku	4.912.195.177,00	142.864.063,00
- <i>Aktiva Pajak Tangguhan</i>	23.667.300,00	15.103.500,00
Sub Jumlah Aktiva Tidak Lancar	4.935.862.477,00	157.967.563,00
Total Aktiva	10.715.809.112,00	7.041.139.616,00
Kewajiban dan Ekuitas		
Kewajiban Lancar		
- Kewajiban Dagang	355.251.591,00	1.016.959.332,00
- Beban YMH Dibayar	128.955.230,00	133.124.125,00
- Kewajiban Lain-lain	3.137.057.290,00	12.485.419,00
Sub Jumlah Kewajiban Lancar	3.621.264.111,00	1.162.568.876,00
Kewajiban Tidak Lancar		
- Kewajiban Kontinjensi	74.675.297,00	0,00
Sub Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	74.675.297,00	0,00
Ekuitas		
- Modal Saham	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
- Saldo Laba (Rugi)		
- Saldo Laba (Rugi) awal	(121.429.260,00)	(554.542.744,00)
- Laba (Rugi) tahun berjalan	1.141.298.964,00	433.113.484,00
Sub Jumlah Ekuitas	7.019.869.704,00	5.878.570.740,00
Total Kewajiban & Ekuitas	10.715.809.112,00	7.041.139.616,00

Sumber : PT. Fortune Mate Indonesia (Diolah Penulis)

SIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1) Sistem yang dianut adalah sistem *self assesment*, yaitu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem ini fiskus hanya akan melaksanakan pembinaan penelitian, pengawasan dan menetapkan sanksi bagi yang melanggarnya. 2) Setelah penerapan PSAK No. 46 ini, maka dalam Laporan L/R akan muncul Pajak Kini sebesar Rp. 463.404.800,00 dan Pajak Tangguhan sebesar Rp. 8.563.000,00 sedang dalam Neraca akan muncul Aktiva Pajak Tangguhan sebesar Rp. 23.667.300,00 untuk th 2001 dan sebesar Rp. 15.103.500,00 untuk th 2000. 3) Saldo laba sebelum penerapan PSAK No. 46 th 2001 sebesar Rp. 136.532.760,00 setelah penerapan PSAK No. 46 sebesar Rp. 121.429.260,00 dan th 2000 sebelum penerapan sebesar Rp. 743.776.144,00 setelah penerapan sebesar Rp. 554.542.744,00. 4) Jumlah Aktiva dan Pasiva sebelum penerapan PSAK No. 46 th 2001 sebesar Rp. 10.692.141.812,00 dan setelah penerapan sebesar Rp. 10.715.809,00 dan th 2000 sebelum penerapan sebesar Rp. 7.026.036.116,00 dan setelah penerapan sebesar Rp. 7.041.139.616,00. 5) Laba Setelah Pajak th 2001 setelah penerapan PSAK No. 46 sebesar Rp. 1.141.298.964,00 dan sebelum penerapan sebesar Rp. 1.321.735.164 dan th 2000 setelah penerapan sebesar Rp. 433.113.484,00 dan sebelum penerapan sebesar Rp. 607.243.384,00.

DAFTAR PUSTAKA

- Didik Wahyudianto, *Akuntansi Pajak Penghasilan*, Penerbit PPL IAI KAP & IAI KAM, Surabaya, 2001.
- Harahap, Sofyan. S, *Teori Akuntansi*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- IAI, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Penerit Salemba Empat, Jakarta, 1999.
- Jusuf Halim, *Akuntansi Pajak Penghasilan*, Cetakan Kedua, Penerbit BP PPL IAI, Jakarta, 2000.
- Siegel, Joel. G, Jae. K. Shim, *Kamus Istilah Akuntansi*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1996.
- Undang-undang Perpajakan*, Penerbit Umbara Bandung, 2000.
- Weston, J. Fred, Thomas E. Copeland, *Manajemen Keuangan*, Edisi kesembilan, Jilid Satu, Terjemahan Jaka Wasana dan Kibran Doko, Penerbit Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1995.

Lampiran 1

Beban pokok penjualan	Tahun 2001	Tahun 2000	Tahun 1999
- Sediaan Bahan Baku (Awal)	2.356.485.291,00	1.845.358.158,00	965.007.956,59
- Pembelian Bahan Baku	7.748.541.300,00	5.761.486.366,00	5.432.424.119,41
- Biaya Angkut Pembelian	59.907.600,00	59.097.600,00	42.810.442,00
- Sediaan Bahan Baku (Akhir)	(2.294.296.257,00)	(2.356.485.291,00)	(1.845.358.158,00)
	7.870.637.934,00	5.309.456.833,00	4.594.884.360,00
- Biaya tenaga kerja langsung	757.846.778,00	568.282.463,00	629.463.665,00
- Biaya overhead pabrik	2.220.356.366,00	1.752.511.794,00	1.334.326.250,00
- Sediaan bahan dalam proses (awal)	12.972.114,00	19.815.009,00	195.218.341,00
- Sediaan bahan dalam proses (akhir)	-	(12.972.114,00)	(19.815.009,00)
	10.861.813.192,00	7.637.093.985,00	6.734.077.607,00
- Sediaan Barang jadi (awal)	2.951.094.400,00	1.304.739.854,00	951.766.877,00
- Sediaan barang jadi (akhir)	(338.017.829,00)	(2.951.094.400,00)	(1.304.739.854,00)
Harga pokok penjualan	13.474.889.763,00	5.990.739.439,00	6.381.104.630,00
Biaya over head pabrik			
- Listrik dan air	946.852.330,00	927.050.105,00	626.229.445,00
- Bahan bakar dan pelumas	494.907.289,00	365.028.576,00	310.059.015,00
- Pemeliharaan & reparasi	231.896.450,00	1.988.000,00	8.194.225,00
- Sewa	175.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
- Packing	113.528.892,00	53.216.384,00	96.120.532,00
- Bahan pembantu	90.367.511,00	81.189.932,00	49.062.542,00
- Spare part	86.723.304,00	100.761.038,00	19.906.568,00
- Asuransi	57.588.314,00	35.013.379,00	27.904.041,00
- Penyusutan	13.593.886,00	993.750,00	956.250,00
- Ongkos angkut	7.325.572,00	7.270.630,00	6.816.272,00
- Lain-lain	2.257.818,00	-	9.077.360,00
	2.220.356.366,00	1.752.511.794,00	1.334.326.250,00
Beban Administrasi Dan Umum			
- Gaji	283.737.704,00	205.748.774,00	219.920.297,00
- Perijinan	109.533.700,00	39.280.000,00	34.674.538,75
- Telekomunikasi Dan Pos	60.173.785,00	71.695.790,00	71.420.709,00
- Perjalanan Dinas	-	390.000,00	49.567.106,00
- Penyusutan	24.550.000,00	24.550.000,00	24.550.000,00
- Kesejahteraan Karyawan	17.829.325,00	178.000,00	8.317.835,00
- Konsumsi	11.636.050,00	5.304.300,00	7.635.560,00
- Pemeliharaan Dan Reparasi	8.081.900,00	1.254.000,00	9.602.450,00
- Manajemen Fee	4.772.728,00	-	-
- Lain-lain	4.591.050,00	4.551.705,00	4.467.720,00
- Keperluan Kantor	4.214.925,00	625.080,00	3.985.310,00
	4.081.650,00	3.693.500,00	6.713.350,00

Analisa Pengaruh Penerapan P.S.A.K. No.46 (Th. Hartinowati Soewelo)

- Transportasi	1.195.000,00	-	5.528.265,25
- Sumbangan dan iuran	700.900,00	(1.891.429,28)	3.141.590,00
- Listrik dan air	278.641,00	-	-
- Pajak	128.300,00	-	2.954.150,00
- Entertainment	64,00	3.875.109,28	287.075,00
- Pembulatan dan lain-lain			
Jumlah	535.505.722,00	359.254.829,00	452.765.956,00

